

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

Penerbitan Paspor Baru/Penggantian Secara Walk-In (datang langsung)

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk Dewasa :
 1. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan: a. EKTP b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran/akte perkawinan/buku nikah/ijazah
 2. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yg memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan
 3. Surat penetapan ganti nama bagi yg telah mengganti nama.
4. 3. Paspor lama bagi yg telah memiliki paspor
5. 4. Mengisi surat pernyataan bermateri
7. Untuk Anak di bawah umur 17 tahun:
 1. Surat permohonan dari orang tua bermeterai
 2. Mengisi formulir dgn melengkapi persyaratan: a. EKTP Orang Tua b. Kartu Keluarga c. Akte Kelahiran d. Akte Perkawinan/Buku Nikah e. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor f. Paspor Orang Tua yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

1. Kedatangan Pertama (Hari Pertama) :
 1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas persyaratan asli dan foto kopi
 2. Pemohon mengisi formulir pendaftaran serta mengisi surat pernyataan (untuk orang dewasa) atau surat permohonan (untuk anak di bawah umur), dan mendapatkan nomor antrian dari Customer Service
 4. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data
 5. Pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan
 6. Pemohon mendapatkan kode biling pembayaran
7. Kedatangan Kedua (Hari Keempat) :
 1. Pemohon menuju loket pengambilan dengan membawa bukti bayar dari Bank/Kantor Pos dan Bukti Pengantar Pembayaran serta menunjukkan E-KTP . Pengambilan paspor dapat diwakilkan hanya oleh keluarga yang satu Kartu Keluarga (menunjukkan Kartu Keluarga) atau orang lain dengan melampirkan Surat Kuasa Pengambilan Paspor dan E-KTP.
 2. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari Kerja Setelah Pembayaran

Biaya / Tarif

350000

Tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas PNPB yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM

Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II



Twitter : @imigrasiranai

Instagram : @kanimranai

Facebook : @kanim.ranai

Email : kanim_ranai@imigrasi.go.id